

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Novel Bumi Manusia merupakan novel sejarah yang menceritakan tentang potret pergundikan pada awal abad kedua puluh. Praktik pergundikan tersebut menuai beragam masalah sehingga dikaji dalam penelitian ini melalui pendekatan sosiologi sastra. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya novel bukan hanya sebuah karya imaji saja, novel sebagai karya sastra dimungkinkan di dalamnya terdapat fakta sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat simpulan sebagai berikut.

1) Potret praktik pergundikan

Potret praktik pergundikan terindikasi dengan adanya penjual gundik, pembeli gundik, dan gundik itu sendiri, serta alat tukar pada proses transaksi. penjual gundik diperankan oleh tokoh Sastrotomo, ayahnya Sanikem (Nyai Ontosoroh). Pembeli gundik diperankan oleh tokoh Herman Mellema, dan gundik diperankan oleh Sanikem (Nyai Ontosoroh). Alat tukar yang digunakan adalah uang sebesar dua puluh lima gulden dan janji kenaikan jabatan menjadi juru bayar di pabrik gula.

2) Potret Pernikahan Tanpa Legalitas

Potret pernikahan tanpa legalitas digambarkan melalui dua jenis pernikahan. Pertama, hubungan pernikahan yang tidak sah secara hukum. Pernikahan ini dianut oleh praktik pergundikan yang diperankan oleh Nyai Ontosoroh dan Herman Mellema. Kedua, hubungan pernikahan yang tidak sah secara hukum

tapi sah secara agama. Pernikahan jenis ini dilakukan oleh Annelies seorang anak hasil dari praktik pergundikan dan Minke seorang pribumi.

3) Potret Dampak Sosialkultur dari Praktik Pergundikan

Potret dampak sosiokultural tergambarkan melalui tiga gambaran. Pertama, perilaku gundik yang terdidik secara Eropa. Kedua, pandangan negatif masyarakat terhadap gundik, dan ketiga legalitas hukum keturunan gundik.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini, semoga menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap permasalahan sosial terutama menyangkut interaksi antara laki-laki dan perempuan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Adanya kesadaran perempuan dan laki-laki tentang pentingnya lembaga pernikahan yang sah yang mampu melindungi secara hukum baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki.
2. Menghargai dan menghormati hak perempuan untuk memilih pasangan hidup secara demokratis.
3. Memperlakukan perempuan setara secara sosial di masyarakat.